

**PENERAPAN FATWA DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 MENGENAI  
AKAD MUSYARAKAH DI BMT AL-FATAA ULUJAMI PEMALANG**

**TUGAS AKHIR**


Diajukan Kepada STAIN Pekalongan Dalam Rangka Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Di Bidang Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

SITI EKA KARIMAH

NIM. 2012112058



**PRODI DIII PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul PENERAPAN FATWA DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 MENGENAI AKAD *MUSYARAKAH* DI BMT AL-FATAA ULUJAMI PEMALANG adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Pekalongan, November 2015

Deklarator,



SITI EKA KARIMAH  
NIM. 2012112058

**Drs. H. Muslih Husein, M. Ag**  
Jl. Peni No. 32 Bina Griya Indah  
Pekalongan

**Dewi Puspitasari, M. Pd**  
Jl. Pisma Griya Blok K No. 14  
Pekalongan

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Tugas Akhir  
An. Sdri. Siti Eka Karimah

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q. Ketua Jurusan Syariah  
Di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : **SITI EKA KARIMAH**  
NIM : **2012112058**  
Judul : **PENERAPAN FATWA DSN MUI No. 08/DSN-  
MUI/IV/2000 MENGENAI AKAD MUSYARAKAH DI  
BMT AL-FATAA ULUJAMI PEMALANG**

Dengan ini kami mohon supaya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian agar menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Drs. H. Muslih Husein, M. Ag**  
NIP. 19550922 198903 1 001

Pembimbing II

  
**Dewi Puspitasari, M. Pd**  
NIP. 19790221 200712 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418  
E-mail: stainpk1@telkomnet\_stainpk1@hotmail.com

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudara :

Nama : **SITI EKA KARIMAH**

NIM : **2012112058**

Judul Skripsi : **PENERAPAN FATWA DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000  
MENGENAI AKAD MUSYARAKAH DI BMT AL-FATAA  
ULUJAMI PEMALANG**

Yang telah diujikan pada hari Senin, tanggal 2015 dan dinyatakan berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang Perbankan Syariah.

**Dewan Penguji,**

**Penguji I**

**H. M. Hasan Bisryri, M. Ag**  
NIP.19731104 200003 1 002

**Penguji II**

**Achmad Muchsin, SHI, M. Hum**  
NIP. 19750506 200901 1 005



Pekalongan, Oktober 2015  
Ketua  
**Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 19710115 199803 1 005

## MOTTO

*“Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan”.*

*( Sir Francis Bacon )*

## PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang secara senantiasa memberikan kenikmatan dan kemudahan bagi penulis.
2. Ayahanda Kaliri (Alm) dan Ibunda Muryati tercinta yang telah memberikan do'a, nasihat, kasih sayang, semangat, mendidik, dan motivasi selama ini.
3. Zaepur yang selalu menemani hari-hariku, terima kasih untuk segala kasih sayang, kesabaran, dukungan serta hari-hari indah yang telah diberikan selama ini.
4. Saudaraku Santel, Growol dan adik saya Cun Chanyoung, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang kalian berikan.
5. Sahabat-sahabatku Dwi Puji Astuti (John), Alfi Khasanah dan Yurika werdiana, terima kasih atas perhatian, dukungan dan kasih sayang kalian selama di masa perkuliahan.
6. Para sahabat seperjuangan D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan angkatan 2012 kelas B terima kasih dari ku, dengan kalian aku bisa belajar makna persahabatan yang tulus.
7. Dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, dan pengetahuan selama belajar di sini, terima kasih banyak. Semoga Allah meridhoi amalan ilmu ini. Aamiin.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat konstruktif bagi diri penulis.

Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi pendidikan dan masyarakat luas.

## ABSTRAK

Nama : Siti Eka Karimah  
NIM : 2012112058  
Judul : Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Akad *Musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja anggota pembiayaan. Pada pembiayaan ini menggunakan surat berharga berupa bilyet giro. Mekanismenya yaitu calon anggota pembiayaan datang ke BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah* dengan membawa bilyet giro yang belum jatuh tempo dengan menjaminkan bilyet giro tersebut untuk dicairkan terlebih dahulu di BMT Al-Fataa Ulujami untuk menambah modal anggota pembiayaan. BMT Al-Fataa dalam pembiayaan ini meminta dua jaminan barang yaitu berupa sertifikat maupun BPKB dan bilyet giro yang akan dicairkan tersebut dengan nisbah bagi hasil sebesar 3,5% per bulan dari nominal yang tertera di bilyet giro tersebut. Akad *musyarakah* telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 13 April 2000.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, jenis penelitian lapangan (*feld research*), sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Bapak Mashudi Majid selaku manajer BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dan Bapak Akroman S.Ei dan Bapak Andi Ujiawan S.Ei selaku marketing pembiayaan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, maupun internet. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, interview dan dokumentasi, dan metode analisis data adalah metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan akad *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang pada mekanismenya kurang sesuai dengan syariah karena mengandung unsur *ziyadah* dan *gharar* dan pada penerapan fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Akad *Musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, dalam praktik dan penerapannya mengalami perubahan dan kurang sesuai mengenai keuntungan, kerugian dan biaya operasional yang diterapkan di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Penerapan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Akad *Musyarakah* di BMT Al-Fataa ULujami Pecalang.

Adapun maksud penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian tahap akhir program studi D3 Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pecalongan.

Dengan terselesainya Tugas Akhir ini, tentu tidak lepas dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada hamba-Nya.
2. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku ketua STAIN Pecalongan
3. Bapak Drs. H. Tubagus Surur, M. Ag, selaku ketua Jurusan Syariah STAIN Pecalongan
4. Bapak Agus Fakhрина, M. Si, selaku sekretaris Jurusan Syariah STAIN Pecalongan
5. Bapak Ahmad Rosyid, S.E, M.Si, selaku ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Pecalongan
6. Bapak Drs. Muslih Husein, M. Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dewi Puspitasari, M. Pd selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh dosen pengajar Prodi Perbankan Syariah STAIN Pecalongan.
8. Bapak Mashudi Majid, SH selaku Manajer di BMT Al-Fataa Ulujami Pecalang yang telah memberikan izin penulis mengadakan penelitian di BMT tersebut.
9. Bapak Akroman, S.Ei dan Andi Ujiawan S.Ei selaku marketing pembiayaan yang telah memberikan arahan serta bimbingan pada saat penulis mengadakan penelitian.

10. Ayahanda Bapak Kaliri (Alm) dan Ibunda Muryati atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, kerja keras serta senantiasa mendoakan kelancaran dan kesuksesan anaknya, semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan yang terbaik untuk kalian.
11. Serta semua pihak yang telah membantu Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutan satu persatu, terima kasih banyak.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan, penulis menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat.

Pekalongan, Oktober 2015



SITI EKA KARIMAH

NIM. 2012112058

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
DEKLARASI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penegasan Istilah .....	7
F. Telaah Pustaka .....	9
G. Kerangka Teori .....	15
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	20

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Akad <i>Musyarakah</i> dalam Fiqh Muamalah .....	22
1. Pengertian <i>Musyarakah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i> .....	23
3. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i> .....	25
4. Jenis-jenis <i>Musyarakah</i> .....	26
5. Skema <i>Musyarakah</i> .....	28
6. Cara perhitungan <i>Musyarakah</i> .....	28
B. Dewan Syariah Nasional (DSN) .....	29
C. Akad <i>Musyarakah</i> dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 .....	31

## **BAB III GAMBARAN BMT AL-FATAA ULUJAMI PEMALANG**

A. Gambaran Umum BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang .....	35
1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	35
2. Lokasi BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang .....	36
3. Visi dan Misi BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang .....	37
4. Struktur Organisasi BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	38
5. Uraian Tugas .....	39
B. Produk dan Jasa BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.....	40
C. Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.. .....	42

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

- A. Penerapan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai  
Akad *Musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang..... 49

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan..... 58  
B. Saran..... 58

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah anggota pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa

Ulujami Pemalang..... 4

Tabel 1.2 Telaah Pustaka ..... 10

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*. Sehingga lembaga keuangan telah memainkan peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dikalangan masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dapat mewakili kepentingan masyarakat yang luas.<sup>1</sup>

Dewasa ini banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah diantaranya adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) ataupun lembaga keuangan syariah lainnya yang menggunakan prinsip bagi hasil. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam dengan prinsip syariah, sehingga golongan ekonomi menengah ke bawah membutuhkan peran penting lembaga keuangan syariah yang dapat membantu menyelesaikan masalah permodalan mereka. BMT memiliki kegiatan usaha seperti usaha perbankan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hlm. 51-52.

yakni menghimpun dana dari anggota masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.<sup>2</sup>

BMT yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank syariah juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, BMT juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi pihak BMT maupun bagi anggota yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan BMT harus disediakan untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.<sup>3</sup>

*Baitul mal wat tamwil* (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Adapun *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 32

ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh suatu lembaga keuangan, dalam menjalankan praktiknya. Lembaga keuangan syariah khususnya BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang menawarkan produk-produk yang berlandaskan syariah, seperti pembiayaan *musyarakah*.

*Musyarakah* dalam *fiqh muamalah* secara istilah berasal dari kata Arab *syirkah* yang berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.<sup>5</sup>

*Musyarakah* dalam praktik perbankan adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>6</sup>

Di BMT Al-Fataa jumlah anggota pembiayaan *musyarakah* mengalami situasi yang tidak menentu. Pada tahun 2010 anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* berjumlah 195 orang dengan jumlah dana pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 647.710.000,00. Tahun 2011 anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* berjumlah 105 orang dengan jumlah

---

<sup>4</sup> Hartanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 81

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90

dana pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 439.962.000,00. Tahun 2012 anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* berjumlah 121 orang dengan jumlah dana pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 641.552.000,00. Tahun 2013 anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* berjumlah 135 orang dengan jumlah dana pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 1.160.418.800,00. Tahun 2014 anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* berjumlah 150 orang dengan jumlah dana pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 2.073.912.000,00. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Data jumlah anggota pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami

Pemalang

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah anggota	195 orang	105 orang	121 orang	135 orang	150 orang
Nominal	647.710.000	439.962.000	641.552.000	1.160.418.800	2.073.912.000

Sumber: Dokumen BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang

Pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dilakukan untuk pembiayaan modal kerja dimana anggota yang sudah mempunyai usaha datang ke BMT Al-Fataa untuk mengajukan pembiayaan *musyarakah* dengan membawa sebuah bilyet giro yang belum jatuh tempo yang dimiliki anggota dan giro tersebut dijamin anggota untuk dicairkan terlebih dahulu di BMT

Al-Fataa guna memperoleh tambahan modal dalam usahanya. Dalam pembiayaan *musyarakah* pihak BMT Al-Fataa meminta dua jaminan yaitu jaminan barang berupa sertifikat maupun BPKB dan jaminan berupa bilyet giro yang belum jatuh tempo yang dimiliki oleh anggota. Nisbah bagi hasil atau keuntungan yang diminta oleh BMT Al-Fataa sebesar 3,5% dari plafon pembiayaan yang diberikan pada awal akad pembiayaan *musyarakah*.

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang keuntungan pada poin kedua yang mengatakan bahwa setiap keuntungan keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Dari sinilah penulis tertarik dan merasa penting untuk meneliti masalah tersebut, karena ketentuan yang ada pada fatwa DSN tersebut mengalami perubahan pada praktik dan penerapannya.

Hal ini yang menjadi pertanyaan apakah penerapan akad *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini perlu adanya tinjauan secara khusus untuk membuktikan apakah BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang sudah menjalankan peraturan sesuai syariat. Untuk itu penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai Akad *Musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pernalang?
2. Apakah penerapan akad *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pernalang sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan akad *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pernalang.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akad *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pernalang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti baik secara akademis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi referensi karya ilmiah yang dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan akad *musyarakah* dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pernalang.

2) Untuk memenuhi Tugas Akhir dan melengkapi syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan.

b. Bagi BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

1) Sebagai media publik ke masyarakat untuk lebih mengenal produk yang sesuai syari'ah kepada masyarakat.

2) Mengenalkan kepada masyarakat tentang produk-produk yang ada dan khususnya produk pembiayaan *musyarakah* yang ada di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi bagi masyarakat tentang operasional BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, khususnya mengenai produk pembiayaan *musyarakah*.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka di bawah ini penulis akan mempertegas beberapa istilah yang tercantum dalam judul penelitian, yaitu

### 1. Penerapan

Penerapan adalah pengenaaan, pemasangan, perihal mempraktikkan.<sup>7</sup>

Maksud dari penerapan dalam penelitian ini adalah penerapan akad *musyarakah* yang terdapat di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

---

<sup>7</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 1059

## 2. Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang akad *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan syariat Islam.

## 3. Akad *Musyarakah*

*Musyarakah* secara istilah dari kata Arab, *syirkah* berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.<sup>8</sup>

Maksud dari *musyarakah* dalam penelitian ini adalah akad yang digunakan oleh BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dalam memberikan pembiayaan modal kerja.

## 4. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul mal wat tanwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitut tamwil. *Baitul mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 63

<sup>9</sup> Hartanto Widodo, *Op.cit*, hlm. 81

Berdasarkan penegasan istilah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Berdasarkan penegasan istilah diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan judul penelitian “Penerapan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Akad *Musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang ” yaitu peneliti akan meneliti tentang penerapan akad *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang apakah sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diatur dalam fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

#### **F. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian dari suatu penelitian, karena telaah pustaka berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti diantara peneliti-peneliti yang sudah ada mengenai obyek yang sama. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dimana banyak cara yang dilakukan lembaga keuangan syariah baik Bank maupun BMT, salah satunya dalam penerapan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *musyarakah* pada produk pembiayaannya, seperti pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa

Ulujami Pemalang, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yulianti pada tahun 2012, “Analisis Implementasi Akad *Musyarakah* Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Pekalongan)”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Cabang Pekalongan diterapkan dalam pembiayaan *linkage program* dan pembiayaan untuk modal kerja biasa yang diterapkan ke dalam produk iB Hasanah.<sup>10</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nuhnillah pada tahun 2007, “Sistem Pembiayaan *Musyarakah* di BMT Syariat Mandiri Comal”. Hasil dari penelitian ini bahwa sistem pembiayaan *musyarakah* di BMT Syariat Mandiri Comal sudah sesuai dengan sistem pembiayaan pada bank syariah maupun lembaga keuangan syariah pada umumnya, dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang dapat dilihat dari tahapan sebelum melakukan penandatanganan akad pembiayaan.<sup>11</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jamilatun Khasanah pada tahun 2008, “Implementasi Akad *Al-Musyarakah Wal Ijarah* Pada Pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) di Bank Muamalat”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa akad *al-musyarakah wal ijarah* di Bank Muamalat Indonesia digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan kongsi

---

<sup>10</sup> Dwi Yulianti, *Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Pekalongan)*, Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2012, Tidak diterbitkan

<sup>11</sup> Nuhnillah, *Sistem Pembiayaan Musyarakah di BMT Syariat Muamalah Comal*, Tugas Akhir STAIN Pekalongan, 2007. Tidak diterbitkan

pemilikan rumah syariah (KPRS) dan sesuai dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.<sup>12</sup>

Hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

---

<sup>12</sup> Jamilatun Khasanah, *Implementasi akad al-musyarakah wal ijarah pada pembiayaan Kongsu Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008. Tidak terbitkan

No	Nama	Judul	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian dengan yang sekarang
1.	Dwi Yulianti 201209017	Analisis implementasi akad <i>musyarakah</i> pada pembiayaan modal kerja (studi kasus di BNI Syariah Cabang Pekalongan. <sup>13</sup>	<i>Field research</i> (penelitian lapangan)	Penerapan akad <i>musyarakah</i> pada pembiayaan modal kerja di BNI Syariah Cabang Pekalongan diterapkan dalam pada pembiayaan <i>Linkage Program</i> dan pembiayaan untuk modal kerja biasa yang diterapkan ke dalam produk iB Hasanah.	Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu: 1. Lokasi penelitian. 2. Penelitian yang dilakukan membandingkan kesesuaian Fatwa DSN MUI No.08/DSN/IV/2000 tentang akad <i>musyarakah</i> di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.
2.	Nuhnillah 20107035	Sistem Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BMT	<i>Field research</i> (penelitian)	Sistem pembiayaan <i>musyarakah</i> di BMT Syariah Muamalat Mandiri Comal sudah	Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu:

<sup>13</sup> Dwi Yulianti, *Op. Cit*

	Syariat Muamalat (lapangan)	sesuai dengan sistem pembiayaan pada bank syariah maupun lembaga syariah pada umumnya, dan sesuai dengan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang dapat dilihat dari tahapan sebelum melakukan penandatanganan akad pembiayaan.	1. Lokasi penelitian. 2. Penelitian yang dilakukan membandingkan kcsesuaian Fatwa DSN MUI No.08/DSN/IV/2000 tentang akad <i>musyarakah</i> di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.
3. Jamilatun Khasanah E. 0003207	Implementasi akad <i>al-musyarakah wal ijarah</i> pada pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) di Bank Muamalat	<i>Akad musyarakah wal ijarah al-muntahia bittamlik</i> di Bank Muamalat Indonesia (BMI) digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan kongsi pemilikan rumah syariah (KPRS). Pada pembiayaan menggunakan akad <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000	Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu: 1. Lokasi penelitian. 2. Penelitian yang dilakukan membandingkan kesesuaian Fatwa DSN MUI No.08/DSN/IV/2000 tentang akad <i>musyarakah</i> di BMT Al-

<sup>14</sup> Nuhmillah, *Op. Cit*

		Indonesia Cabang Solo. <sup>15</sup>		tentang pembiayaan <i>musyarakah</i> dan Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Ijarah</i> .	Fataa Ulujami Pemalang.
--	--	---	--	--	-------------------------

---

<sup>15</sup> Jamilatun Khasanah, *Op. Cit*

## G. Kerangka Teori

Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis menggunakan buku-buku dalam karya ilmiah, serta sumber lain yang membahas tentang akad *musyarakah*.

Akad berasal dari lafal Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan dengan pernyataan *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat. Pencantuman kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melatransaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.<sup>16</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>17</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *musyarakah* disebut pula dengan *syirkah* yang artinya bersekutu atau bekerja sama. *Musyarakah* dikatakan pula sebagai upaya kemitraan atau *partnership* atau *participation* sehingga dalam ekonomi kemitraan terdapat upaya dan usaha menerapkan prinsip tolong-menolong. Perhimpunan yang dimaksudkan dalam *musyarakah* adalah menggabungkan modal kedua belah pihak, baik dalam bentuk uang atau barang untuk tujuan pengelolaan usaha tertentu. Hasil dari usaha yang dikelola dibagi dua menurut

---

<sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.* hlm. 90

kesepakatan. Apabila usahanya mengalami kerugian, resiko ditanggung bersama.<sup>18</sup>

*Musyarakah* ada dua jenis yaitu *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad*. *Musyarakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. *Musyarakah* jenis ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tertentu. *Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* jenis akad ini adalah akad *musyarakah* yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan Islam.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses, perencanaan dan pelaporan hasil penelitian.

Adapun hal-hal yang perlu di jelaskan berkaitan dengan metode penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian dalam tugas akhir (TA) ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti mengamati dan mengadakan

---

<sup>18</sup> Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 66

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 160-161

wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan gambaran berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>20</sup> Data-data ini didapat dengan hasil wawancara dengan pihak BMT dan dengan pendekatan ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai penerapan akad *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

## 2. Sumber Data yang Digunakan

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam :

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>21</sup> Data primer ini penulis peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, yaitu berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Ujiawan dan Bapak Akroman selaku marketing pembiayaan dan data dari BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

<sup>21</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.<sup>22</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik dokumen yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan judul penelitian di atas, penulis memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lapangan.<sup>23</sup> Dengan menggunakan metode ini maka penulis melakukan pengamatan langsung kepada BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dan pihak anggota pembiayaan dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.

b. Wawancara (*Interview*)

*Interview* yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan beberapa pihak yang dikerjakan secara sistematis sambil

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

<sup>23</sup> Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 212

bertatap muka antara peneliti dengan responden.<sup>24</sup> Dalam teknik ini peneliti bertanya langsung dengan manager di BMT Al-Fataa dan marketing pembiayaan terkait dengan permasalahan penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pematang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut antara lain: buku-buku referensi, brosur, data statistik, profil, dan lainnya.<sup>25</sup>

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data dokumen dan brosur yang diperlukan yang berkaitan dengan penerapan akad *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pematang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau penelitian seseorang (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) pada saat sekarang fakta-fakta yang tampak atau

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 118.

sebagaimana adanya.<sup>26</sup> Penelitian ini juga bersifat evaluatif yaitu peneliti membandingkan apakah praktik sudah sesuai dengan teori.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan Tugas Akhir, maka penulisan Tugas Akhir (TA) ini dibagi menjadi lima bab dari setiap bab terdiri dari sub-bab yang saling terkait dan berkesinambungan, saling mendukung dan menunjang. Sehingga pembahasan bab merupakan rangkaian berikutnya. Adapun sistematika penulisannya adalah:

BAB I Pendahuluan, berisi uraian tentang desain penelitian yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang segala sesuatu yang melandasi objek yaitu tentang pengertian *musyarakah*, dasar hukum *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah*, jenis-jenis *musyarakah*, skema *musyarakah*, cara perhitungan *musyarakah*, pengertian Dewan Syariah Nasional (DSN), tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) dan akad *musyarakah* yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

BAB III Gambaran Umum BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang yang menggambarkan latar belakang sejarah, lokasi, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas, produk-produk dan penerapan akad *musyarakah* di BMT Al-Fataa.

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 17

BAB IV Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, pada bab ini penulis menganalisis penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan tentang “Penerapan fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *musyarakah* pada produk pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dan mekanisme pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang kurang sesuai dengan syariah karena mengandung *ziyadah* dan *gharar* dalam pemberian pembiayaan.
2. Penerapan akad *musyarakah* pada produk pembiayaan *musyarakah* kurang sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam hal keuntungan, kerugian dan biaya operasional.

#### B. Saran

1. Pihak BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang hendaknya mengevaluasi kembali praktik dan penerapan akad *musyarakah* pada pembiayaan *musyarakah* apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum.
2. Hendaknya penerapan akad *musyarakah* yang diterapkan di BMT Al-Fataa dapat disesuaikan dengan *musyarakah* murni yang diatur dalam *fiqh muamalah* yang dimana dua pihak memberikan porsi modal dalam usaha yang akan dijalankan nasabah calon anggota pembiayaan bukan hanya menalangi modal yang dimiliki calon anggota dengan hanya mencairkan giro yang belum jatuh tempo yang dimiliki calon anggota dan tidak

meminta bagi hasil pada awal akad yang sudah disebutkan sebesar 3,5% dari nominal yang tertera digiro bukan dari keuntungan sebenarnya yang nantinya akan diperoleh anggota pembiayaan dalam usaha yang akan dijalankannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Antonio, Muhammad Syafi'i . 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsini. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rieneka Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Azwar, Saifudi. 1995. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. 2010. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dokumen BMT Al-Fataa Ulujami Pematang.
- Faisal, Sanapiah. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lewis, Mervyn K. dan Algaoud, Latifa M. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- Nawawi, Hadari, 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Muhammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1999. Jakarta: Balai
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Hartanto, 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*. Bandung: Penerbit Mizan.

#### **Penelitian Terdahulu :**

- Khasanah, Jamilatun. 2008. *Implementasi akad al-musyarakah wal ijarah pada pembiayaan Kongsy Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*. Universitas Sebelas Maret Surakarta: Tidak diterbitkan
- Nuhnillah. 2007. *Sistem Pembiayaan Musyarakah di BMT Syariat Muamalah Comal*. STAIN Pekalongan: Tidak diterbitkan.
- Yulianti, Dwi. 2012. *Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Pekalongan)*. STAIN Pekalongan: Tidak diterbitkan.

Brosur BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang

#### **Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Akroman selaku marketing pembiayaan Al-Fataa Ulujami Pemalang, 14 Oktober 2015.
- Wawancara dengan Bapak Andi Ujiawan selaku marketing pembiayaan BMT Ulujami Pemalang, Pemalang, 4 September 2015
- Wawancara dengan Bapak Mashudi Majid selaku manajer, di Kantor BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang, 8 Agustus 2015.

## INTERVIEW GUIDE

Lampiran : Interview Guide (Pedoman Wawancara)


Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
2. Apa visi, misi dan tujuan BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
3. Apa saja tugas karyawan BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
4. Produk apa saja yang terdapat pada BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
5. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan musyarakah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
6. Bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
7. Bagaimana penerapan akad musyarakah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
8. Bagaimana perkembangan pembiayaan musyarakah dari tahun ke tahun di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
9. Bagaimana cara BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang membuktikan bahwa giro yang digunakan calon anggota pembiayaan tidak kosong?
10. Berapakah jangka waktu pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
11. Berapakah nisbah bagi hasil yang diminta BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dari pembiayaan *musyarakah*?
12. Apakah nisbah bagi hasil tersebut diminta pada awal akad atau akhir akad pembiayaan *musyarakah*?
13. Bagaimana syarat pengajuan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
14. Apakah profesi calon anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
15. Apakah dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang terdapat ijab qabul pada awal kontrak?

16. Apakah calon anggota yang melakukan pembiayaan *musyarakah* sudah cakap hukum?
17. Apakah objek akad yang digunakan pembiayaan *musyarakah* di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?
18. Apakah dalam pembiayaan *musyarakah* pihak BMT Ai-Fataa Ulujami Pemalang berpartisipasi dalam kerja pada usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan?
19. Apakah bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankan anggota pembiayaan dibagi dengan jelas akhir kontrak pembiayaan?
20. Apakah apabila terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan nasabah dibagi secara proporsional antara pihak BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dengan nasabah?
21. Apakah biaya operasional usaha yang dijalankan dibebankan bersama antara pihak BMT dengan anggota pembiayaan *musyarakah*?
22. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang?


Mengetahui

Marketing Pembiayaan



**Andi Ujiawan, S.Ei**

Marketing Pembiayaan



**Akroman, S.Ei**

Manager BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang



**Mashudi Majid, SH**

Pak Eko telah menyimpan ke BMT Al Fataa Rp. 10.000.000,- dalam jangka waktu 1 bulan. Dengan kesepakatan pembagian hasil usaha 70% untuk BMT AL FATAA dan 30% untuk Pak Eko.

Bila pendapatan BMT AL FATAA sebesar Rp. 3.000.000,- dan saldo rata-rata dari total simpanan di BMT sebesar Rp. 100.000.000,-, maka,

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Saldo rata-rata perbulan Pak Eko}}{\text{Saldo rata-rata total simpanan}} \times \text{Pendapatan x Nisbah} \\ &= \frac{\text{Pembagian hasil untuk Pak Eko}}{\text{Rp. 10.000.000,-}} \times \text{Rp. 3.000.000,-} \times 30\% \\ &= \frac{\text{Rp. 100.000.000,-}}{\text{Rp. 100.000.000,-}} \times \text{Rp. 90.000,-} \text{ (Pembagian hasil untuk Pak Eko)} \end{aligned}$$

#### B. PEMBIAYAAN

Kami sediakan produk-produk pembiayaan yang variatif, untuk mendukung usaha anda yang spesifik.

##### 1. Pola MUDHARABAH & MUSTARAKAH

Kebutuhan anda akan modal kerja dapat kami layani dengan pola bagi hasil, dimana kesepakatan pembagian hasil usaha dibuat pada awal kerja sama.

Dengan pola Mudharabah bila semua modal usaha dari kami dan Musyarakah bila modal dari kami diperlukan sebagai tambahan modal.

Ini adalah pola jual beli, dimana kami bertindak sebagai penyedia barang yang anda butuhkan. Sistem pembayarannya dapat secara langsung waktu atau angsuran.

##### 3. Pola IJAROH

Adalah pola sewa menyewa barang dimana kami bertindak sebagai penyedia barang yang akan anda sewa.

##### 4. QORDHUL HASAN

Dengan jumlah terbatas. Bagi saudara kita yang dalam kondisi terdesak untuk kebutuhan di luar usaha dapat kami layani dengan produk ini.

#### PERSYARATAN PEMBIAYAAN.

1. Telah terdaftar menjadi anggota BMT Al Fataa.
2. Mengisi lembar permohonan.
3. Ada usaha yang jelas dan tidak spekulatif.
4. Memiliki jaminan
5. Foto copy identitas diri.
6. Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
7. Selanjutnya bersedia disurvei.

# BMT AL FATAA

## PEMBAGI KEUANGAN MIKRO SYARIAH

MELAYANI SIMPANAN

PEMBIAYAAN

JASA LAINNYA




MAJU BERSAMA UMAT

Alamat :

Pusat : Jl. Raya Ambowetan KM:05 - Pemalang  
Telp. (0285) 447 3099

Cabang : 1. Komplek Toko Pasar Rowosari, Ulujami  
Telp. (0285) 447 3109  
2. Komplek Toko Pasar Struwet,  
Telp. (0285) 791 7712  
3. Komplek Toko Desa Limbangan,  
Telp. (0285) 447 4243





UNIT JASA KEUANGAN SYARI'AH (UJKS)  
 KOPERASI SERBA USAHA (KSU)  
 BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)  
 "AL-FATAA"



Badan Hukum No. : 28/BH/KWK.11-11/II/1999  
 KECAMATAN ULUJAMI KAB. PEMALANG

Alamat Kantor Pusat : Jl. Ambowetan Ulujami Telp. (0285) 4473099  
 Kantor Cabang : Pasar Rowosari, Pasar Sruwet - Bumirejo, Kios Pasar Desa Limbangan Kec. Ulujami

**SURAT KUASA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
 Umur : .....Tahun  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama** (Pemberi Kuasa)

2. Nama : **AKROMAN, S.E.I**  
 Pekerjaan : **Bag. Pembiayaan**  
 Alamat : **BMT Al-Fataa Ulujami**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua** (yang diberi kuasa) bertindak untuk dan atas nama BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang.


Dengan ini Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menyita barang jaminan berupa : .....dengan bukti .....  
 .....atas nama.....  
 atau barang-barang yang di dalam rumah sebagai jaminan atas hutang saya sebesar Rp.....(.....)  
 apabila ternyata waktu jatuh tempo yang telah disepakati bersama pada tanggal .....  
 bulan.....tahun.....tidak bisa melunasi hutang saya tersebut.

Demikian surat kuasa ini saya buat tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa  
 BMT Al-Fataa Ulujami

Ambowetan,.....

Pemberi Kuasa (Pihak I)



**AKROMAN, S.E.I**

**UNIT JASA KEUANGAN SYARI'AH  
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) "AL- FATAA"  
KEC. ULUJAMI KAB. PEMALANG**

**AKAD PEMBIAYAAN**  
**BAI BI'TAMAN AJIL/AL MURABAHAH/AL QORDUL HASAN/MUSYAROKAH**  
**NOMOR : BBA/MBA/QH/MSY**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT pada hari ini Senin tanggal 17 bulan Agust tahun 2015 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. UJKS BMT AL FATAA Ulujami suatu badan hukum koperasi no : 28/BH/KWK.II-III/II/1999 tanggal 2 Januari 1999 berkedudukan di Ulujami untuk selanjutnya disebut pihak 1 (UJKS BMT AL FATAA) dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **AKROMAN, SE.I** Jabatan : **Bag. Pembiayaan**

2. Nama : H. Agus Yahya Alamat : RT.05 RW.07 Desa Botelan  
No. KTP : 332713131185014 Pekerjaan : Konveksi

Untuk pembuatan hukum ini telah mendapat izin dari Istri/Suami :

Nama : Hj. Sumarmi SE Alamat : RT.02 RW.07 Desa Botelan

No. KTP : 332713131185015 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Untuk selanjutnya disebut pihak ke II (Anggota/Calon Anggota) UJKS BMT AL-FATAA Ulujami.

Kedua belah pihak sepakat perjanjian pembiayaan tercantum pada pasal sebagai berikut :

Pasal 1 : Perjanjian pembiayaan ini dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT, percaya Ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal 2 : Bahwa pihak II telah mengajukan fasilitas pembiayaan kepada pihak I (UJKS BMT AL-FATAA) untuk : faabial modal usaha konveksi

Pasal 3 : Jumlah pembiayaan UJKS KSU BMT AL-FATAA menyetujui untuk menyediakan pembiayaan

Sebesar : Rp. 25.000.000 Jenis Akad : msy

Angsuran : Rp. 2 Bln ( Perhari/Minggu/Bulan/Sekaligus )

Bagi Hasil : Rp. 875.000 ( 3.5% ) dari pendapatan PJJ

C/R : Rp. - Jatuh Tempo : 17 - Mei - 2015

Angsuran pertama dimulai pada tanggal : -

Pasal 4 : UJKS BMT AL-FATAA akan merealisasikan pembiayaan apabila anggota/calon anggota telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Anggota/calon anggota telah menyerahkan kepada BMT semua dokumen yang diminta.
- b. Anggota/calon anggota telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan/kuasa yang disyaratkan.
- c. Bukti-bukti kepemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikat kepada BMT (khusus plafon yang sebesar Rp. 400.000 keatas).

Pasal 5 : Pembayaran angsuran dan bagi hasil dari pihak II datang langsung ke kantor BMT AL-FATAA.

Pasal 6 : Anggota/Calon Anggota dinyatakan cidera janji apabila:

- a. Anggota/Calon Anggota tidak melakukan pembayaran tepat waktunya sesuai janji yang telah disebutkan pasal 3 diatas.
- b. Anggota/calon anggota telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Dalam hal ini jika terjadi hal-hal tersebut diatas maka UJKS BMT AL-FATAA BMT akan memberikan kesempatan kepada anggota/calon anggota untuk memulihkan keadaan selama-lamanya 30 hari terhitung dari sejak diterimanya pemberitahuan, dan bila sampai batas waktu yang diberikan belum juga melunasi maka UJKS BMT AL-FATAA akan menyita barang kepemilikannya.


Demikian perjanjian ini dibuat dan di tandatangani di Ambowetan, .....

**UJKS KSU BMT AL-FATAA**

  
( AKROMAN, SE.I )

Saksi-saksi

**ANGGOTA/CALON ANGGOTA**

  
( H. Agus Y. )

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN  
KEPADA BAITUL MAAL WATTAMWIL AL - FATAA ULUJAMI - PEMALANG**

Nama : H. Agus Yahya

Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 19 - Juli - 1958

Alamat Rumah : Rt. 05 Rw. 07 Desa Botehan Kec. Ulujami

Alamat Kantor/Usaha : Botehan

Data Rumah :  a. Milik Sendiri  b. Kredit  
 c. Rumah Dinas  d. Sewa / Kontrak  
 e. Milik Keluarga

Usaha Pekerjaan : konveksi

Nama Perusahaan : -

Jenis Usaha : Perdagangan

Penghasilan rata-rata/Bulan : Rp. 10.000.000 Perincian terlampir

Penghasilan tambahan per bulan :

a. Gaji tetap Suami/Istri = Rp. ....

b. Penghasilan lainnya perbulan = Rp. ....

Jumlah = Rp. 10.000.000

Modal Usaha : Rp. 20.000.000

Kapasitas Usaha (asset) : Rp. 500.000.000

Daerah Operasi : Jakarta

Status Perusahaan :  a. Milik Sendiri  b. Milik Keluarga  
 c. PT  d. Lain - lain

Relasi Usaha : -

Bank - bank lain : -

Diperkenalkan oleh : sendiri

Barang Jaminan : BPKB Mobil


Status Barang Jaminan :  Milik Sendiri  Milik Orang lain  Milik Keluarga

Jumlah Permohonan : Rp. 25.000.000

Keperluan : Modal Usaha

Cara / Jangka pengambilan pembiayaan : Giro / musyarabah

Pemalang, 15 - Maret - 2015.

Pemohon  
  
H. Agus Yahya

- Lampiran - lampiran
1. Foto Copy Identitas diri KTP
  2. ~~FC~~ KK
  3. FC STNK
  4. ~~FC~~ BPKB

## 08 - Pembiayaan Musyarakah

---

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 08/DSN-MUI/IV/2000  
Tentang  
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

---

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

Pertama : Beberapa Ketentuan:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal
    - i. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - ii. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - iii. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
  - b. Kerja
    - i. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- ii. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
  - c. Keuntungan
    - i. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
    - ii. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
    - iii. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
    - iv. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
  - d. Kerugian  
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 08 Muharram 1421 H / 13 April 2000 M



UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH  
KOPERASI SERBA USAHA  
“AL-FATAA”



KEC. ULUJAMI KAB. PEMALANG  
Badan Hukum No. : 28/BH/KWK.11-11/II/1999  
KECAMATAN ULUJAMI KAB. PEMALANG

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mashudi Majid, SH  
Jabatan : Manager BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Siti Eka Karimah  
NIM : 2012112058  
Jurusan/ prodi : Syariah/ DIII Perbankan Syariah

Telah mengadakan penelitian di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang dengan judul:

**“Penerapan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Akad Musyarakah di BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang”.**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pemalang, 20 Oktober 2015

Mengetahui  
Manager BMT Al-Fataa Ulujami Pemalang

Mashudi Majid, SH

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Siti Eka Karimah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 22 Oktober 1994  
Alamat : Ds. Sukorejo, Rt.03 Rw. 09, Kec.Ulujami,  
Kab.Pemalang  
Agama : Islam

### B. Orang Tua

Ayah : Kaliri (Alm)  
Pekerjaan : Pedagang  
Ibu : Muryati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Sukorejo, Rt.03 Rw. 09, Kec.Ulujami,  
Kab.Pemalang

### C. Riwayat Pendidikan

➤ SD Negeri 02 Sukorejo Lulus Tahun 2006  
➤ SMP N 1 Sragi Lulus Tahun 2009  
➤ SMK Tunas Karya Lulus Tahun 2012

Demikian penulis buat dengan sebenar-benarnya, semoga bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Hormat Saya,



Siti Eka Karimah  
2012112058